



P U T U S A N

Nomor 53/PID/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	Sarkawi Als Awi bin M. Zen;
Tempat lahir	:	Bandar Lampung;
Umur / tanggal lahir	:	37 tahun /3 Maret 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan /	:	Indonesia;
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Dusun Tanjung Waras Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor: 53/PID/2018/PT TJK.



8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 April 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu

Bahwa terdakwa Sarkawi als. Awi Bin M. Zen pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Padat Karya Kampung Lingsuh Kel. Rajabasa Jaya Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dengan berat melebihi 1 Kg. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira 09.00 Wib sdr. Leman menghubungi terdakwa via telepon dengan maksud mengajak bertemu, lalu oleh terdakwa menyanggupi ajakan sdr. Leman tersebut dan akhirnya di hari yang sama terjadilah pertemuan antara terdakwa dan sdr. Leman di bundaran Rajabasa Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut sdr. Leman menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil, mengantarkan dan menyimpan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor: 53/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja dari aceh milik sdr. Leman dengan upah untuk terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket apabila paket ganja tersebut berhasil dijual. Selanjutnya terdakwa menerima tawaran sdr. Leman tersebut, lalu pada jam 16.00 WIB terdakwa menerima informasi dari sdr. Leman melalui telepon bahwa mobil yang berisi Ganja kering akan sampai sekitar jam 18.00 WIB, setelah mendapat informasi tersebut terdakwa menghubungi temannya Juli (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa menyimpan ganja tersebut. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB sdr. Leman melalui telepon meminta terdakwa untuk menunggu mobil yang membawa ganja di jembatan depan Islamic Center Rajabasa Bandar Lampung. Setelah itu ketika terdakwa berada di jembatan Islamic Center, terdakwa menghubungi sdr. Leman dan sdr. Leman memberitahu terdakwa bahwa nanti akan ada seseorang yang menelpon terdakwa. Lalu tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal olehnya yang membawa kendaraan berisi ganja kering, kemudian terdakwa bertemu dengan orang tersebut, lalu terdakwa mengarahkan orang yang membawa mobil berisi ganja tersebut ke salah satu tempat di Jl. Padat Karya Kampung Lingsuh Kel. Rajabasa Jaya Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung. Setelah mobil tersebut sampai di lokasi sudah ada sdr. Juli yang menunggu di tempat tersebut, lalu terdakwa dan Juli langsung menurunkan 4 buah kardus yang berisi ganja dari mobil tersebut ke dalam salah satu rumah yang belum jadi bangunannya.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 18.00 WIB terdakwa bersama dengan Juli dengan menggunakan sepeda motor milik Juli, pergi untuk mengambil paket ganja di lokasi penyimpanan. Setelah sampai di lokasi terdakwa turun dari sepeda motor, sementara Juli menunggu di atas motor. Selanjutnya di saat terdakwa akan mengambil paket ganja, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yaitu Apriansyah dan Noval Iskandar, melihat kejadian tersebut sdr. Juli langsung melarikan diri. Pada saat di lokasi polisi menemukan 3 buah kardus berisi 40 paket besar ganja kering, 1 kardus berisi 22 paket besar ganja, 1 karung berisi 2 paket besar ganja, dengan berat kotor keseluruhan \pm 151 Kg. Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.9AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba BNN tanggal 7 September 2017, hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1A berisikan bahan/daun dengan berat netto 11,6680 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2A berisikan bahan/daun dengan berat netto 12,9665 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3A berisikan bahan/daun dengan berat netto 25,2965 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4A berisikan bahan/daun dengan berat netto 12,0915 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5A berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,1603 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Sarkawi Als. Awi Bin M. Zen.
Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Bahwa barang bukti didalam bungkus plastic bening kode 1A, 2A, 3A, 4A, dan 5A adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU No. 35 tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sarkawi als. Awi Bin M. Zen pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Padat Karya Kampung Lingsuh Kel. Rajabasa Jaya Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dengan berat melebihi 1 Kg. Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor: 53/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira 09.00 Wibs dr. Leman menghubungi terdakwa via telepon dengan maksud mengajak bertemu, lalu oleh terdakwa menyanggupi ajakan sdr. Leman tersebut dan akhirnya di hari yang sama terjadilah pertemuan antara terdakwa dan sdr. Leman di bundaran Rajabasa Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut sdr. Leman menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil, mengantarkan dan menyimpan paket ganja dari aceh milik sdr. Leman dengan upah untuk terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket apabila paket ganja tersebut berhasil dijual. Selanjutnya terdakwa menerima tawaran sdr. Leman tersebut, lalu pada jam 16.00 WIB terdakwa menerima informasi dari sdr. Leman melalui telepon bahwa mobil yang berisi Ganja kering akan sampai sekitar jam 18.00 WIB, setelah mendapat informasi tersebut terdakwa menghubungi temannya Juli (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa menyimpan ganja tersebut. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB sdr. Leman melalui telepon meminta terdakwa untuk menunggu mobil yang membawa ganja di jembatan depan Islamic Center Rajabasa Bandar Lampung. Setelah itu ketika terdakwa berada di jembatan Islamic Center, terdakwa menghubungi sdr. Leman dan sdr. Leman memberitahu terdakwa bahwa nanti akan ada seseorang yang menelpon terdakwa. Lalu tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal olehnya yang membawa kendaraan berisi ganja kering, kemudian terdakwa bertemu dengan orang tersebut, lalu terdakwa mengarahkan orang yang membawa mobil berisi ganja tersebut ke salah satu tempat di Jl. Padat Karya Kampung Lingsuh Kel. Rajabasa Jaya Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung. Setelah mobil tersebut sampai di lokasi sudah ada sdr. Juli yang menunggu di tempat tersebut, lalu terdakwa dan Juli langsung menurunkan 4 buah kardus yang berisi ganja dari mobil tersebut ke dalam salah satu rumah yang belum jadi bangunannya.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 18.00 WIB terdakwa bersama dengan Juli dengan menggunakan sepeda motor milik Juli, pergi untuk mengambil paket ganja di lokasi penyimpanan. Setelah sampai di lokasi terdakwa turun dari sepeda motor, sementara Juli menunggu diatas motor. Selanjutnya di saat terdakwa akan mengambil paket ganja, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yaitu Apriansyah dan Noval Iskandar,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor: 53/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut sdr. Juli langsung melarikan diri. Pada saat dilokasi polisi menemukan 3 buah kardus berisi 40 paket besar ganja kering, 1 kardus berisi 22 paket besar ganja, 1 karung berisi 2 paket besar ganja, dengan berat kotor keseluruhan \pm 151 Kg. Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.9 AI/IX/2017/Balai Lab Narkoba BNN tanggal 7 September 2017, hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1A berisikan bahan/daun dengan berat netto 11,6680 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2A berisikan bahan/daun dengan berat netto 12,9665 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3A berisikan bahan/daun dengan berat netto 25,2965 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4A berisikan bahan/daun dengan berat netto 12,0915 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5A berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,1603 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Sarkawi Als. Awi Bin M. Zen.

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Bahwa barang bukti didalam bungkus plastic bening kode 1A, 2A, 3A, 4A, dan 5A adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU No. 35 tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarkawi Als Awi bin M. Zen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 1 kilogram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor: 53/PID/2018/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarkawi Als Awi bin M. Zen dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 bungkus plastic kode 1A berisikan bahan/daun dengan berat netto 11,680 gram.
- 1 bungkus plastic kode 2A berisikan bahan/daun dengan berat netto 12,9665 gram.
- 1 bungkus plastic kode 3A berisikan bahan/daun dengan berat netto 25,2965 gram.
- 1 bungkus plastic kode 4A berisikan bahan/daun dengan berat netto 12,0915 gram.
- 1 bungkus plastic kode 5A berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,1603 gram.
(berat keseluruhan barang bukti dalam berita acara penimbangan pada berkas perkara seberat 151.116,77 gram).
- 1 (satu) buah Hp Evercross warna hitam dan 1 (satu) Hp Nokia warna biru.

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Sulaiman Jasum als Leman Bin Asrah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 3 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarkawi Als Awi Bin M. Zen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastic kode 1A berisikan bahan/daun dengan berat netto 11,680 gram.
- 1 bungkus plastic kode 2A berisikan bahan/daun dengan berat netto 12,9665 gram.
- 1 bungkus plastic kode 3A berisikan bahan/daun dengan berat netto 25,2965 gram.
- 1 bungkus plastic kode 4A berisikan bahan/daun dengan berat netto 12,0915 gram.
- 1 bungkus plastic kode 5A berisikan bahan/daun dengan berat netto 6,1603 gram.

(berat keseluruhan barang bukti dalam berita acara penimbangan pada berkas perkara seberat 151.116,77 gram).

- 1 (satu) buah Hp Evercross warna hitam dan 1 (satu) Hp Nokia warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Sulaiman Jasum als Leman Bin Asrah;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanungkarang tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanungkarang pada tanggal 9 April 2018, sebagaimana akta banding no.33/Akta.Pid. Banding/2018/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa permintaan banding Tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana ternyata dalam surat masing-masing tanggal 12 April 2018 .Nomor. 4/Pid.Sus/2018/PN.Tjk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini dijatuhkan tidak mengajukan jawaban/kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanungkarang dalam putusan No. 4/Pid/Sus/2018/PN.Tjk tanggal 28 Maret 2018 tidak memenuhi rasa keadilan masarakat dikarenakan perbuatan ang dilakukan oleh terdaka dapat merusak generasi bangsa dan masyarakat dalam skala luas, serta mengingat keadaan Negara Indonesia yang dalam kondisi darurat narkoba illegal massive.;
- Putusan Pengadilan Negeri Tanungkarang tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku lain dalam tindak pidana yang sama (MARI : 471/KR/1979, tanggal 29 Nopember 1982)

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permhonan banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Sarkawi Als Awi bin M. Zen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 1 kilogram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarkawi Als Awi bin M. Zen dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Maret 2018, atau bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain, agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari uraian tuntutanannya, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan putusan Pengadilan Negeri *Tanjungkarang tanggal 3 April 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Tjk.*, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 April 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Tk. yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan pasal 242 KUHP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; - -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 April 2018 Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 21 **Juni 2018** oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan MARTINUS BALA, S.H. dan DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 Mei 2018 Nomor: 53/Pen.Pid/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal 25 Juni 2018, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta SURMANUDIN,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor: 53/PID/2018/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjung-karang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. MARTINUS BALA, S.H.

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

2. DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURMANUDIN, SH.